



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA HEGARMANAH KECAMATAN CIBEBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
HEGARMANAH KECAMATAN CIBEBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:





1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber memiliki luas wilayah 2794.15 Ha (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma satu lima hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber

Pasal 4

Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, dan Desa Wanasari Kecamatan Cibeber;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Neglasari Kecamatan Cibeber, dan Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cihambali Kecamatan Cibeber, dan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

dengan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber

Pasal 5

Segmen Batas Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber dengan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber, Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber, dan Desa Cihambali Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2013-19.2015-19.2018-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimadur hingga bertemu Sungai Cimadur terletak pada TK 36.02.19.2013-19.2015-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Taman Nasional Gunung Halimun Salak hingga bertemu Taman Nasional Gunung Halimun Salak terletak pada TK 36.02.19.2013-19.2015-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah timur melewati Taman Nasional Gunung Halimun Salak hingga bertemu simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber, Desa Hegarmanah dan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2005-19.2013-19.2015-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber dengan Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber

Pasal 6

Segmen Batas Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber dengan Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber, dan Desa Wanasari Kecamatan Cibeber terletak pada TK

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- 36.02.19.2003-19.2013-19.2021-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Ex Antam hingga bertemu Jalan Ex Antam terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2013-001;
 - c. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Ex Antam hingga bertemu Jalan Ex Antam terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2013-002;
 - d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Ex Antam hingga bertemu Jalan Ex Antam terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2013-003;
 - e. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Ex Antam hingga bertemu Jalan Ex Antam terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2013-004; dan
 - f. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Ex Antam hingga bertemu simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeer, Desa Kujangsari Kecamatan Cibeer, Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeer, dan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeer terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2005-19.2013-19.2015-000.


Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeer dengan Desa Wanasari Kecamatan Cibeer

Pasal 7

Segmen Batas Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeer dengan Desa Wanasari Kecamatan Cibeer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Neglasari Kecamatan Cibeer, Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeer, dan Desa Wanasari Kecamatan Cibeer terletak pada TK 36.02.19.2006-19.2013-19.2021-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cidikit hingga bertemu pertemuan Sungai Cimiska dan Sungai Cidikit terletak pada TK 36.02.19.2013-19.2021-001;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cidikit hingga bertemu pertemuan Sungai Cimiska dan Sungai Cidikit terletak pada TK 36.02.19.2013-19.2021-002;
- d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cidikit hingga bertemu Hulu Sungai Cidikit terletak pada TK 36.02.19.2013-19.2021-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Lembah Gunung Tumbal hingga bertemu simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber, dan Desa Wanasan Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2013-19.2021-000.


Bagian Keenam

**Segmen Batas Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber
dengan Desa Neglasari Kecamatan Cibeber**

Pasal 8

Segmen Batas Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber dengan Desa Neglasari Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Neglasari Kecamatan Cibeber, Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber, dan Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2006-19.2011-19.2013-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun dan sawah hingga bertemu Jalan Sukasari - Cilangkob terletak pada TK 36.02.19.2006-19.2013-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara melewati kebun dan sawah hingga bertemu Jalan Lebak Binong - Cilangkob terletak pada TK 36.02.19.2006-19.2013-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Lebak Binong - Cilangkob hingga bertemu Jalan Lebak Binong - Cilangkob terletak pada TK 36.02.19.2006-19.2013-003;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- e. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun dan sawah hingga bertemu Sungai Cipanenggung terletak pada TK 36.02.19.2006-19.2013-004;
- f. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cipanenggung hingga bertemu Sungai Cipanenggung terletak pada TK 36.02.19.2006-19.2013-005;
- g. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun dan sawah hingga bertemu jalan kebun terletak pada TK 36.02.19.2006-19.2013-006;
- h. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun dan sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.19.2006-19.2013-007;
- i. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun dan sawah hingga bertemu Jalan Provinsi terletak pada TK 36.02.19.2006-19.2013-008;
- j. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Provinsi hingga bertemu pertigaan Cipanggung terletak pada TK 36.02.19.2006-19.2013-009; dan
- k. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Provinsi hingga bertemu simpul batas Desa Neglasari Kecamatan Cibeber, Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber, dan Desa Wanasari Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2006-19.2013-19.2021-000.





Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber
dengan Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber

Pasal 9

Segmen Batas Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber dengan Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Warung banten Kecamatan Cibeber, dan Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber, dan Desa Cihambali Kecamatan Cibeber terletak pada TK

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- 36.02.19.2011-19.2013-19.2018-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cibadak hingga bertemu jembatan kecil terletak pada TK 36.02.19.2011-19.2013-001;
 - c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cibadak hingga bertemu Jembatan Cibadak terletak pada TK 36.02.19.2017-19.2013-002; dan
 - d. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cibadak hingga bertemu simpul batas Desa Neglasari Kecamatan Cibeber, Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber, dan Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2006-19.2011 19.2013-000.


Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber dengan Desa Cihambali Kecamatan Cibeber

Pasal 10

Segmen Batas Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber dengan Desa Cihambali Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber, dan Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber, dan Desa Cihambali Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2011-19.2013-19.2018-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimadur hingga bertemu jembatan gantung terletak pada TK 36.02.19.2013-19.2018-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimadur hingga bertemu Jembatan Lebak Binong terletak pada TK 36.02.19.2013-19.2018-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah timur laut. menyusuri as Sungai Cimadur hingga bertemu simpul batas Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber, Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber, dan Desa Cihambali Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2013-19.2015-19.2018-000.

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber

Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Hegarmanah

Kecamatan Cibeber





Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.


Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,





IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO


BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 104

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 104 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA HEGARMANAH
 KECAMATAN CIBEBER

DAFTAR PILAR BATAS DESA HEGARMANAH KECAMATAN CIBEBER

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PABU	36.02.19.2011.2013.2018. 0864.	106° 19' 23,627" E	6° 49' 6,176" S	646221	9246128
D	PABU	36.02.19.2013.2018. 0864.A	106° 20' 20,179" E	6° 48' 11,988" S	647961	9247787
D	PBU	36.02.19.2011.2013. 0865.	106° 19' 28,068" E	6° 49' 17,768" S	646356	9245771
D	PBU	36.02.19.2006.2013. 0866.	106° 19' 46,880" E	6° 49' 27,530" S	646933	9245470
D	PBU	36.02.19.2006.2013. 0866.A	106° 21' 13,249" E	6° 48' 57,233" S	649587	9246393
D	PABU	36.02.19.2006.2011.2013. 0867.	106° 19' 39,112" E	6° 49' 43,691" S	646693	9244974
D	PABU	36.02.19.2003.2005.2013.2015. 0888.	106° 24' 2,184" E	6° 45' 9,061" S	654794	9253387
D	PBU	36.02.19.2003.2013.2021. 0889.	106° 23' 24,906" E	6° 46' 19,434" S	653643	9251229
D	PBU	36.02.19.2013.2021. 0890.	106° 22' 59,094" E	6° 47' 15,149" S	652845	9249520
D	PABU	36.02.19.2006.2013.2021. 0891.	106° 22' 39,467" E	6° 49' 5,512" S	652233	9246131
D	PBU	36.02.19.2006.2013. 0892.	106° 22' 4,398" E	6° 49' 7,776" S	651156	9246065
D	PBU	36.02.19.2013.2015. 0893.	106° 21' 41,463" E	6° 45' 41,502" S	650470	9252403


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


D	PABU	36.02.19.2013.2015.2018. 0894.	106° 20' 47,093" E	6° 47' 7,149" S	648793	9249777
---	------	--------------------------------	--------------------	-----------------	--------	---------

KETERANGAN:

- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa dalam Kecamatan
- PBU : Pilar Batas Utama
- PABU : Pilar Acuan Batas Utama
- X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
- Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
- X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
- Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator


 BUPATI LEBAK,
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 104 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA HEGARMANAH
KECAMATAN CIBEBER





DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA HEGARMANAH KECAMATAN
CIBEBER

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.19.2003-19.2005-19.2013-19.2015-000	6° 45' 9,061" LS	106° 24' 2,184" BT	654793.59	9253386.88
TK 36.02.19.2005-19.2013-001	6° 45' 46,643" LS	106° 23' 25,088" BT	653651.25	9252235.79
TK 36.02.19.2005-19.2013-002	6° 45' 46,001" LS	106° 23' 43,766" BT	654224.82	9252253.86
TK 36.02.19.2005-19.2013-003	6° 45' 35,871" LS	106° 23' 41,964" BT	654170.38	9252565.18
TK 36.02.19.2005-19.2013-004	6° 45' 38,181" LS	106° 23' 51,083" BT	654450.19	9252493.41
TK 36.02.19.2005-19.2013-19.2021-000	6° 46' 19,376" LS	106° 23' 24,841" BT	653640.79	9251230.39
TK 36.02.19.2006-19.2011-19.2013-000	6° 49' 43,691" LS	106° 19' 39,112" BT	646692.80	9244974.20
TK 36.02.19.2006-19.2013-001	6° 49' 25,697" LS	106° 19' 50,099" BT	647031.62	9245525.95
TK 36.02.19.2006-19.2013-002	6° 49' 13,255" LS	106° 20' 1,523" BT	647383.39	9245907.16
TK 36.02.19.2006-19.2013-003	6° 49' 11,157" LS	106° 20' 4,173" BT	647464.96	9245971.36
TK 36.02.19.2006-19.2013-004	6° 48' 58,887" LS	106° 20' 18,855" BT	647916.74	9246347.00
TK 36.02.19.2006-19.2013-005	6° 48' 52,524" LS	106° 20' 53,525" BT	648981.69	9246539.47
TK 36.02.19.2006-19.2013-006	6° 48' 57,199" LS	106° 21' 13,566" BT	649596.57	9246394.17
TK 36.02.19.2006-19.2013-007	6° 48' 32,294" LS	106° 21' 38,852" BT	650375.03	9247156.96
TK 36.02.19.2006-19.2013-008	6° 49' 7,797" LS	106° 22' 4,334" BT	651154.27	9246064.23
TK 36.02.19.2006-19.2013-009	6° 49' 0,993" LS	106° 22' 33,523" BT	652051.00	9246270.68
TK 36.02.19.2006-19.2013-19.2021-000	6° 49' 5,512" LS	106° 22' 39,467" BT	652233.09	9246131.35
TK 36.02.19.2011-19.2013-001	6° 49' 21,020" LS	106° 19' 29,110" BT	646387.65	9245671.40
TK 36.02.19.2011-19.2013-002	6° 49' 23,493" LS	106° 19' 29,422" BT	646397.02	9245595.40
TK 36.02.19.2011-19.2013-19.2018-000	6° 49' 6,176" LS	106° 19' 23,627" BT	646220.57	9246127.77
TK 36.02.19.2013-19.2015-001	6° 45' 44,237" LS	106° 21' 39,985" BT	650424.30	9252318.81
TK 36.02.19.2013-19.2015-002	6° 45' 9,330" LS	106° 22' 30,114" BT	651966.52	9253386.69
TK 36.02.19.2013-19.2015-19.2018-000	6° 47' 7,154" LS	106° 20' 47,091" BT	648793.17	9249776.52
TK 36.02.19.2013-19.2018-001	6° 49' 4,877" LS	106° 19' 30,104" BT	646419.54	9246167.14
TK 36.02.19.2013-19.2018-002	6° 48' 42,831" LS	106° 20' 4,667" BT	647482.51	9246841.38
TK 36.02.19.2013-19.2021-001	6° 48' 14,449" LS	106° 22' 44,484" BT	652391.59	9247699.36
TK 36.02.19.2013-19.2021-002	6° 47' 55,343" LS	106° 22' 51,924" BT	652621.69	9248285.57
TK 36.02.19.2013-19.2021-003	6° 47' 21,065" LS	106° 22' 55,491" BT	652734.23	9249338.12

KETERANGAN :


KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator


X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal




PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Y (M)

: Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	